



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

DINAS PERDAGANGAN

Gedung Graha Ruhui Rahayu Lt. 1 & 2, Jl.Ir. H. Juanda No. 81
Telp : 0541 – 742159, Fax : 748846 Kec.Samarinda Ulu
samarinda (kalimantan timur) Kode Pos 75124

laman : disdag.samarindakota.go.id

Pos-el : perdagangan.smd@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA

NOMOR : 060.1/ 082 /SK/100.11

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DAN

RENCANA KINERJA TAHUNAN

DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA

TAHUN 2025

- Menimbang** :
- a. Bahwa demi terarahnya pencapaian Sasaran Dinas Perdagangan Kota Samarinda sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan Kota Samarinda, maka diperlukan tolak ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur capaian kinerja organisasi pada setiap tahun perencanaannya;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perdagangan Kota Samarinda tentang penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Kinerja Tahunan berdasarkan Rencana Strategis Dinas Perdagangan Tahun 2021 - 2026.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006: Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 4. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2010;
8. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026;
11. Peraturan Wali kota Samarinda Nomor 29 Tahun 2011 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Samarinda;
12. Peraturan Wali kota Samarinda Nomor 117 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Kota Samarinda;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Indikator Kinerja Utama dan Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perdagangan Kota Samarinda Tahun 2025 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran ini.
- KEDUA** : Indikator dan Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah dokumen perencanaan yang menjadi bagian dari Rencana Strategis Dinas Perdagangan Kota Samarinda untuk kurun waktu 2021-2026.
- KETIGA** : Setiap Bagian/Bidang yang ada di lingkungan Dinas Perdagangan Kota Samarinda, dalam merencanakan program dan kegiatan wajib mengacu pada Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan dengan rencana kinerja tahunan tahun 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda

Pada Tanggal 31 Januari 2025

KEPALA,



NURRAHMANI, S.IP, MM
NIP. 19690301 199003 2 003

Lampiran I

Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan Kota Samarinda Nomor :
060.1/ 082 /SK/100.11 tentang Penetapan IKU dan Rencana Kinerja
Tahunan Dinas Perdagangan Tahun 2025.

Tanggal : 31 Januari 2025

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA TAHUN 2025

Sasaran Daerah	Sasaran Strategis Dinas Perdagangan	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Realisasi		Target	
			2022	2023	2024	2025
Meningkatnya pembangunan sektor tersier	Meningkatnya Produktifitas perdagangan dalam negeri	Presentase Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha	17,47 %	17,40%	17,45%	17,47%

Samarinda, 31 Januari 2025
Kepala Dinas Perdagangan Kota Samarinda


NURRAHMANI, S.P. MM
NIP. 19690301 199003 2 003